



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor SOP	000.8.3.4/20.1/35.09.323/2026
Tanggal Pembuatan	15 Januari 2026
Tanggal Revisi	19 Januari 2026
Tanggal Pengesahan	20 Januari 2026
Disahkan oleh	 REGAR JEANE DN., S.STP, M.Si NIP. 19830111 200112 1 002
Nama SOP	Pengusulan Standar Data Statistik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tahun 1997 tentang Statistik;2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas Tugas dan Fungsi Unit Data dan Informasi di Kementerian dan Lembaga untuk Penyelenggaraan Data Pembangunan Berkelanjutan;8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial dan Pemerintah Daerah;	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Statistik Sektorial2. Memiliki kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif3. Memiliki keahlian teknologi informasi4. Memiliki pengetahuan tentang pengolahan data5. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Jember2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer Lengkap2. Jaringan Internet3. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Hambatan dapat saja terjadi : <ol style="list-style-type: none">1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada inefisiensi pelaksanaan tugas2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas	Pencatatan dan Pendataan dilakukan secara elektronik melalui web resources yang tersedia dan disimpan dalam bentuk digital maupun konvensional

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Produsen Data Kab/Kota	Walidata Kab/Kota	Walidata Provinsi	Walidata Pusat	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
5.	Melakukan pemeriksaan terhadap SDS terkait kelengkapan dan kelayakan persyaratan pengajuan kemudian meneruskan pengajuan ke Walidata Provinsi						Surat Pengajuan dilampiri Rekapitulasi Form KUC-USDS	90 hari	Surat Pengajuan dilampiri Rekapitulasi Form KUC-USDS	
6.	Menerima pengajuan usulan SDS dari Walidata Kab/Kota dan melakukan pemeriksaan terhadap SDS terkait kelengkapan dan kelayakan persyaratan pengajuan kemudian meneruskan pengajuan ke Walidata Pusat						Review dan Approval	90 hari	Review dan Approval	
7.	Menerima pengajuan usulan SDS dari Walidata Provinsi dan melakukan pemeriksaan terhadap SDS terkait kelengkapan dan kelayakan persyaratan						Review dan Approval	90 hari	Review dan Approval	
	Menerima pengajuan usulan SDS dan melakukan pemeriksaan serta penetapan SDS						Review dan Approval	90 hari	Penetapan SDS	
8.	Usulan SDS yang telah ditetapkan dapat diakses pada website https://indah.bps.go.id/						SDS yang sudah ditetapkan	1 hari	SDS yang sudah ditetapkan	

